



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS PRASTIYA ALS AGUS BIN ABDUL MUTALIB S**
2. Tempat lahir : Tanjung Keramat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Meunasah Desa Tanjung Keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 3 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk (OBH PP3M) berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRASTIYA Als AGUS Bin ABDUL MUTALIB S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima narkoba golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUS PRASTIYA Als AGUS Bin ABDUL MUTALIB S** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan);
 - 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor simcard 0812 1539 4206

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoinya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Agus Prastiya Alias Agus Bin ABD Mutalib S pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau pada bulan april tahun 2024 atau pada tahun 2024 di Desa Alur Nunang Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara yang dengan sengaja "**tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 0.09 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa sedang jalan-jalan malam mengitari Desa Tanjung Keramat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda SCOOPY (belum ditemukan) dalam perjalanan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun lama warna pink dan putih menuju kawasan kolam/tambak ikan Desa Tanjung Keramat, kemudian Terdakwa mendekati kedua laki-laki tersebut sambil bertanya "mau kemana bang", lalu dijawab oleh kedua laki-laki "mau nayri barang (sabu)", kemudian Terdakwa menjawab "disini tidak ada sabu kalo mau ada sama kawan ku", lalu dijawab oleh kedua laki-laki "boleh lah", setelah itu Terdakwa bertanya kembali "mana" untuk beli sabu, kemudian salah satu dari laki-laki tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berpesan kepada kedua laki-laki tersebut "nanti tunggu depan kedai alur nunang", kemudian Terdakwa meninggalkan kedua laki-laki itu dan pergi untuk menemui sdr Gadung dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr Alfiansyah als Gadung untuk menanyakan keberadaannya sekaligus memesan Narkotika jenis Shabu, lalu sdr Gadung menerangkan bahwa ia sedang berada di Gudang bekas penjualan udang yang berada di Desa Alur Nunang Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, kemudian sdr Gadung

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan untuk laki-laki yang membeli sabu untuk menunggu dilapangan bola kaki di Desa Alur Nunang, tetapi arahan tersebut tidak dilakukan dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju sdr Gadung, sesampainya disana tepatnya didepan gudang Terdakwa melihat 5 (lima) laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa sedang mengobrol, lalu Terdakwa masuk dan ia melihat sdr Gadung seorang diri, kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Gadung, selanjutnya sdr Alfiansyah Als Gadung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu, kemudian setelah sdr Wahyudin Als Didin mengatakan kepada Gadung "dong tolong kasihkan 1 (satu) paket sama Agus", lalu sdr Gadung menuruti sdr Didin dengan memberikan 1 (satu) paket lagi kepada Terdakwa jadi total Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa berjumlah 2 (dua) paket, lalu sdr Wahyudin als Didin berpesan kepada Terdakwa "nanti toong bawa ke Gubug", kemudian setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa langsung menuju depan kedai yang terdapat di Desa Alur Nunang untuk diberikan kepada kedua laki-laki yang sudah memesan Narkotika jenis sabu di jalan tadi, lalu dengan tanpa diketahui orang lain 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada 2 (dua) laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Gubug yang berbeda di Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, setelah sampai disana salah seorang teman Wahyudin als Didin yang tidak Terdakwa kenali datang menemui Terdakwa dan meminjam sepeda motor Terdakwa dengan maksud untuk membeli minuman dan rokok, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Gubug dan menemui sdr Didin, kemudian setelah sampai disana Terdakwa hanya melihat sdr Wahyudin als Didin sendiri lalu Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantong kemudian diletakkan di lantai Gubug, kemudian saat Terdakwa dan sdr Wahyudin als Didin sedang berbicara mereka mendengar suara ribut, setelah Terdakwa keluar Gubug untuk memeriksa tiba-tiba datanglah Saksi Muhammad Syafi'i, Saksi Krismuadi dan Saksi Said Julian Alja selaku petugas Kepolisian Resor Aceh Tamiang datang untuk melakukan pengkapan terhadap Terdakwa sedangkan Wahyudin Als Didin berhasil melarikan diri, setelah melakukan pemeriksaan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi Narkotika jenis sabu dilantai Gubug dan 1 (satu) buah Handphone Vivo yang berda digenggaman Terdakwa, kemudian Saksi petugas kepolisian Resor Aceh Tamiang bertanya "milik siapa ini", Terdakwa menjawab "milik saya dan sdr Wahyudin als Didin yang saya peroleh dari sdr

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiansyah als Gadung, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek bendahara untuk sementara lalu dibawa ke Polres Aceh Tamiang,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. NIRWANA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang JUFRIADI dengan hasil: 1 (satu) bungkus palstik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram,
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2143/ NNF/ 2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang menyimpulkan bahwa barang bukti: : 1 (satu) bungkus palstik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram milik tersangka atas nama Agus Prastiya als Agus Bin Abd Mutalib S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki izin dari phak berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agus Prastiya Alias Agus Bin ABD Mutalib S pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Gubuk yang berlokasi di Dusun Sepakat Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Tamiang yang berwenang memeriksa perkara yang dengan sengaja "**tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 0.09 gram dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa sedang jalan-jalan malam mengitari Desa Tanjung Keramat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Sepeda Motor Honda SCOOPY (belum ditemukan) dalam perjalanan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun lama warna pink dan putih menuju kawasan kolam/tambak ikan Desa Tanjung Keramat, kemudian Terdakwa mendekati kedua laki-laki tersebut sambil bertanya "mau kemana bang", lalu dijawab oleh kedua laki-laki "mau nayri barang (sabu)", kemudian Terdakwa menjawab "disini tidak ada sabu kalo mau ada sama kawan ku", lalu dijawab oleh kedua laki-laki "boleh lah", setelah itu Terdakwa bertanya kembali "mana" untuk beli sabu, kemudian salah satu dari laki-laki tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berpesan kepada kedua laki-laki tersebut "nanti tunggu depan kedai alur nunang", kemudian Terdakwa meninggalkan kedua laki-laki itu dan pergi untuk menemui sdr Gadung dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr Alfiansyah als Gadung untuk menanyakan keberadaannya sekaligus memesan Narkotika jenis Shabu, lalu sdr Gadung menerangkan bahwa ia sedang berada di Gudang bekas penjualan udang yang berada di Desa Alur Nunang Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, kemudian sdr Gadung mengarahkan untuk laki-laki yang membeli sabu untuk menunggu dilapangan bola kaki di Desa Alur Nunang, tetapi arahan tersebut tidak dilakukan dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju sdr Gadung, sesampainya disana tepatnya didepan gudang Terdakwa melihat 5 (lima) laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa sedang mengobrol, lalu Terdakwa masuk dan ia melihat sdr Gadung seorang diri, kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr Gadung, selanjutnya sdr Alfiansyah Als Gadung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu, kemudian setelah sdr Wahyudin Als Didin mengatakan kepada Gadung "dong tolong kasihkan 1 (satu) paket sama Agus", lalu sdr Gadung menuruti sdr Didin dengan memberikan 1(satu) paket lagi kepada Terdakwa jadi total Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakw berjumlah 2 (dua) paket, lalu sdr Wahyudin als Didin berpesan kepada Terdakwa "nanti toong bawa ke Gubug", kemudian setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa langsung menuju depan kedai yang terdapat di Desa Alur Nunang untuk diberikan kepada kedua laki-laki yang sudah memesan Narkotika jenis sabu di jalan tadi, lalu dengan tanpa diketahui orang lain 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada 2 (dua) laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Gubug yang berbeda di Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Mulia Kab. Aceh Tamiang, setelah sampai disana salah seorang teman Wahyudin als Didin yang tidak Terdakwa kenali datang menemui Terdakwa dan meminjam sepeda motor Terdakwa dengan maksud untuk membeli minuman dan rokok, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Gubug dan menemui sdra Didin, kemudian stelah sampai disana Terdakwa hanya melihat sdra Wahyudin als Didin sendiri lalu Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari kantong kemudian diletakkan di lantai Gubug, kemudian saat Terdakwa dan sdra Wahyudin als Didin sedang berbicara mereka mendengar suara ribut, setelah Terdakwa keluar Gubug untuk memeriksa tiba-tiba datangnya Saksi Muhammad Syafi'I, Saksi Krismuadi dan Saksi Said Julian Alja selaku petugas Kepolisian Resor Aceh Tamiang datang untuk melakukan pengkapan terhadap Terdakwa sedangkan Wahyudin Als Didin berhasil melarikan diri, setelah melakukan pemeriksaan polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi Narkotika jenis sabu dilantai Gubug dan 1 (satu) buah Handphone Vivo yang berda digenggaman Terdakwa, kemudian Saksi petugas kepolisian Resor Aceh Tamiang bertanya "milik siapa ini", Terdakwa menjawab "milk saya dan sdra Wahyudin als Didin yang saya peroleh dari sdra Alfiansyah als Gadung, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek bendahara untuk sementara lalau dibawa ke Polres Aceh Tamiang,

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. NIRWANA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang JUFRIADI dengan hasil: 1 (satu) bungkus palstik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram,

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2143/ NNF/ 2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang menyimpulkan bahwa barang bukti: : 1 (satu) bungkus palstik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram milik tersangka atas nama Agus Prastiya als Agus Bin Abd Mutalib S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syafi'i Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bermula ketika salah seorang teman Saksi mendapat informasi dari informen bahwa seorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu di gubuk yang bertempat Dusun Sepakat Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama teman – teman Saksi anggota opsional sat narkotika Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke lokasi, lalu sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya sampai di tempat tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan pengerebekan dan melihat dua orang laki-laki sedang berdiri di seputaran gubuk dan Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, sedangkan seorang laki-laki lainnya berhasil kabur;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan yang kabur adalah sdr DIDIN yang merupakan teman Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksilainnya langsung memeriksa di dalam gubuk tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di duga berisikan narkotika sabu dilantai gubuk dan Saksi bersama rekan Saksi lainnya juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Vivo yang sebelumnya di genggam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk keperluan terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan sempat bertanya kepada Terdakwa sedang apa digubuk tersebut, Terdakwa menjawab " lagi menghisap sabu pak" lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya berkata" mana alat hisap sabunya" lalu Terdakwa menjawab" di bawa lari sama sdra DIDIN pak";
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkoba dari Saksi Alfiansyah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas infirmasi tersebut Saksi meminta Terdakwa menunjukan rumah Saksi Alfiansyah yang terletak di Dusun Lama Desa Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang kemudian Saksi menitipkan Terdakwa di polsek bendahara lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung bergerak menuju rumah Saksi Alfiansyah lalu sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya sampai di rumah Saksi Alfiansyah tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi Alfiansyah dan pada saat itu Saksi Alfiansyah sudah melarikan diri dari belakang rumahnya tepatnya dari kamar mandi lalu Saksi bersama rekan Saksilainnya langsung menggeledah rumah Saksi Alfiansyah dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 30 (tiga puluh) plastik bening klip merah berukuran 3x1 cm di dalam jok sepeda motor merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi : BK 2880 RA yang terparkirkan di dalam rumah lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya juga menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas merek lasegar yang tutup atasnya terangkai dengan pipet plastik dan 1 (satu) buha korek api/mancis warna hijau di dalam kamar tidur Saksi Alfiansyah tepatnya di bawah lemari kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya kembali melakukan pencarian terhadap Saksi Alfiansyah di belakang rumahnya tepatnya di kebun sawit;
- Bahwa di karenakan pada saat itu masih gelap Saksi bersama rekan Saksi lainnya tidak dapat melihat luas kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya melihat ada seorang laki laki sedang bersembunyi di balik pohon sawit lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung menghampiri orang tersebut dengan berkata" kamu jangan lari lagi, sini kamu" kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



melakukan penangkapan terhadap Saksi Alfiansyah dan menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang di dalam sepeda motor yang diakui Saksi Alfiansyah adalah miliknya;

- Bahwa Saksi Alfiansyah mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr DIDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan sdr ZUL (narapidana Lapas Kota Langsa) melalui teman sdr ZUL sebanyak 3 (tiga) sak seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024;
- Bahwa Saksi Alfiansyah mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr ERPIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uangnya sudah disetorkan kepada sdr DIDIN (DPO) lalu Saksi Alfiansyah mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Alfiansyah tidak memiliki izin apapun untuk menjual, membeli atau menyebarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Krismuadi Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, bermula ketika salah seorang teman Saksi mendapat informasi dari informen bahwa seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di gubuk yang bertempat Dusun Sepakat Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama teman – teman Saksi anggota opsnal sat narkoba polres aceh tamiang langsung menuju ke lokasi, lalu sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



lainnya sampai di tempat tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan pengerebekan dan melihat dua orang laki-laki sedang berdiri di seputaran gubuk dan Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa, sedangkan seorang laki-laki lainnya berhasil kabur;

- Bahwa setelah diintogasi Terdakwa mengatakan yang kabur adalah sdr. DIDIN yang merupakan teman Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksilainnya langsung memeriksa di dalam gubuk tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di duga berisikan narkotika sabu dilantai gubuk dan Saksi bersama rekan Saksi lainnya juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Vivo yang sebelumnya di genggam oleh Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk keperluan terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan sempat bertanya kepada Terdakwa sedang apa digubuk tersebut, Terdakwa menjawab " lagi menghisap sabu pak" lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya berkata" mana alat hisap sabunya" lalu Terdakwa menjawab" di bawa lari sama sdr. DIDIN pak";

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkotika dari Saksi Alfiansyah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa atas infirmasi tersebut Saksi meminta Terdakwa menunjukan rumah Saksi Alfiansyah yang terletak di Dusun Lama Desa Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang kemudian Saksi menitipkan Terdakwa di polsek bendahara lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung bergerak menuju rumah Saksi Alfiansyah lalu sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya sampai di rumah Saksi Alfiansyah tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi Alfiansyah dan pada saat itu Saksi Alfiansyah sudah melarikan diri dari belakang rumahnya tepatnya dari kamar mandi lalu Saksi bersama rekan Saksilainnya langsung menggeledah rumah Saksi Alfiansyah dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh) plastik bening klip merah berukuran 3x1 cm di dalam jok sepeda motor merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi : BK 2880 RA yang terparkirkan di dalam rumah lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya juga menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



yang terbuat dari botol bekas merek lasegar yang tutup atasnya terangkai dengan pipet plastik dan 1 (satu) buha korek api/mancis warna hijau di dalam kamar tidur Saksi Alfiansyah tepatnya di bawah lemari kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya kembali melakukan pencarian terhadap Saksi Alfiansyah di belakang rumahnya tepatnya di kebun sawit;

- Bahwa di karenakan pada saat itu masih gelap Saksi bersama rekan Saksi lainnya tidak dapat melihat luas kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya melihat ada seorang laki laki sedang bersembunyi di balik pohon sawit lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung menghampiri orang tersebut dengan berkata” kamu jangan lari lagi, sini kamu” kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Alfiansyah dan menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu yang di dalam sepeda motor yang diakui Saksi Alfiansyah adalah miliknya;

- Bahwa Saksi Alfiansyah mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr DIDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan sdr ZUL (narapidana Lapas Kota Langsa) melalui teman sdr ZUL sebanyak 3 (tiga) sak seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024;

- Bahwa Saksi Alfiansyah mengakui telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr ERPIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uangnya sudah disetorkan kepada sdr DIDIN (DPO) lalu Saksi Alfiansyah mengakui ada menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Alfiansyah tidak memiliki izin apapun untuk menjual, membeli atau menyebarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alfiansyah Als Gadung Bin Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di kebun sawit tidak jauh dari rumah Saksi yang berada di Dusun Lama Desa Alur Nunang Kecamatan Bandar Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Saksi, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 30 (tiga puluh) plastik bening klip merah berukuran 3x1 cm di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi : BK 2880 RA yang terparkirkan di dalam rumah, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas merek lasegar yang tutup atasnya terangkai dengan pipet plastik dan 1 (satu) buha korek api/mancis warna hijau di dalam kamar tidur Saksi tepatnya di bawah lemari, selain itu pihak kepolisian juga menemukan handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 081260338721 yang digunakan berkomunikasi terkait narkoba, dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu Saksi dapatkan dari sdra DIDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan sdra ZUL (narapidana Lapas Kota Langsa) melalui teman sdra ZUL sebanyak 3 (tiga) sak seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024;
- Bahwa Saksi pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr ERPIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uangnya sudah disetorkan kepada sdra DIDIN (DPO) lalu Saksi ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024;
- Bahwa Saksi pernah dihukum di Lapas Kota Langsa pada tahun 2018 terkait tindak pidana narkoba dan dihukum 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun untuk menguasai, membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 2143/NNF/ 2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang menyimpulkan bahwa barang bukti: : 1 (satu) bungkus palstik bening klip yang didalamnya berisikan kristal putih dengan berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Agus Prastiya als Agus Bin Abd Motalib S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. NIRWANA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang JUFRIADI dengan hasil: 1 (satu) bungkus palstik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di gubuk yang bertempat Dusun Sepakat Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr DIDIN (DPO) namun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdra DIDIN, sdra DIDIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di duga berisikan narkotika

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dilantai gubuk dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Vivo yang sebelumnya di genggam oleh Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk keperluan terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat narkoba dari Saksi Alfiansyah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa atas infirmasi tersebut pihak kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Alfiansyah yang terletak di Dusun Lama Desa Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang kemudian pihak kepolisian menitipkan Terdakwa di polsek bendahara lalu pihak kepolisian langsung bergerak menuju rumah Saksi Alfiansyah lalu sekira pukul 03.00 WIB pihak kepolisian sampai di rumah Saksi Alfiansyah tersebut lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi Alfiansyah dan pada saat itu Saksi Alfiansyah sudah melarikan diri dari belakang rumahnya tepatnya dari kamar mandi lalu pihak kepolisian langsung menggeledah rumah Saksi Alfiansyah dan menemukan 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 30 (tiga puluh) plastik bening klip merah berukuran 3x1 cm di dalam jok sepeda motor merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi : BK 2880 RA yang terparkirkan di dalam rumah lalu pihak kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas merek lasegar yang tutup atasnya terangkai dengan pipet plastik dan 1 (satu) buha korek api/mancis warna hijau di dalam kamar tidur Saksi Alfiansyah tepatnya di bawah lemari kemudian pihak kepolisian kembali melakukan pencarian terhadap Saksi Alfiansyah di belakang rumahnya tepatnya di kebun sawit;

- Bahwa di karenakan pada saat itu masih gelap Saksi bersama rekan Saksi lainnya tidak dapat melihat luas kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya melihat ada seorang laki laki sedang bersembunyi di balik pohon sawit lalu pihak kepolisian langsung menghampiri orang tersebut dengan berkata" kamu jangan lari lagi, sini kamu" kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Alfiansyah dan menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu yang di dalam sepeda motor yang diakui Saksi Alfiansyah adalah miliknya;

- Bahwa Saksi Alfiansyah mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu sdr DIDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) sak dan sdr ZUL (merupakan tahanan Lapas Kota Langsa) sebanyak 3 (tiga) sak;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alfiansyah mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr ERPIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uangnya sudah disetorkan kepada sdr DIDIN (DPO) lalu Saksi Alfiansyah mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk membeli atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0812 1539 4206

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di gubuk yang bertempat Dusun Sepakat Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terkait tindak pidana narkoba dimana awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr DIDIN (DPO) namun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr DIDIN, sdr DIDIN berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di duga berisikan narkoba sabu dilantai gubuk dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo yang sebelumnya di genggam oleh Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk keperluan komunikasi terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba dari Saksi Alfiansyah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian atas informasi dari Terdakwa pihak kepolisian kemudian menangkap Saksi Alfiansyah dirumahnya yang terletak di Dusun Lama Desa Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 30 (tiga puluh) plastik bening klip merah berukuran 3x1 cm di dalam jok sepeda motor merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi : BK 2880 RA yang terparkirkan di dalam rumah lalu pihak kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas merek Iasegar yang tutup atasnya terangkai dengan pipet plastik dan 1 (satu) buha korek api/mancis warna hijau di dalam kamar tidur Saksi Alfiansyah tepatnya di bawah lemari, selain itu disita pula handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 081260338721 yang digunakan Saksi Alfiansyah berkomunikasi terkait narkoba;
- Bahwa Saksi Alfiansyah mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr DIDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan sdr ZUL (narapidana Lapas Kota Langsa) melalui teman sdr ZUL sebanyak 3 (tiga) sak seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024;
- Bahwa Saksi Alfiansyah mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr ERPIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uangnya sudah disetorkan kepada sdr DIDIN (DPO) lalu Saksi Alfiansyah mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk membeli atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No. Lab: 2143/ NNF/ 2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus palstik bening klip yang didalamnya berisikan kristal putih

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Agus Prastiya als Agus Bin Abd Mutalib S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. NIRWANA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang JUFRIADI dengan hasil: 1 (satu) bungkus palstik bening klip merah yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa Agus Prastiya Als Agus Bin Abdul Mutalib S**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata "atau" di antara sub unsur "tanpa hak" dan sub unsur "melawan hukum", berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkotika dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkotika hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di gubuk yang bertempat Dusun Sepakat Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terkait tindak pidana narkoba dimana awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr DIDIN (DPO) namun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr DIDIN, sdr DIDIN berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di duga berisikan narkoba sabu dilantai gubuk dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Vivo yang sebelumnya di genggam oleh Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk keperluan komunikasi terkait narkoba jenis sabu, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa selain dalam hal Pendidikan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataupun Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dalam memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada relevansinya antara pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dalam hal memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan ataupun aktivitas dalam kegiatan peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa yang memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah tindakan ilegal/ atau melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam kegiatan peredaran Narkoba sebagaimana

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di gubuk yang bertempat Dusun Sepakat Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang terkait tindak pidana narkotika dimana awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr DIDIN (DPO) namun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr DIDIN, sdr DIDIN berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di duga berisikan narkotika sabu dilantai gubuk dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Vivo yang sebelumnya di genggam oleh Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk keperluan komunikasi terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika dari Saksi Alfiansyah pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian atas infirmasi dari Terdakwa pihak kepolisian kemudian menangkap Saksi Alfiansyah dirumahnya yang terletak di Dusun Lama Desa Alur Nunang Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) plastik bening klip merah berukuran 3x1 cm di dalam jok sepeda motor merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi : BK 2880 RA yang terparkirkan di dalam rumah lalu pihak kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas merek lasegar yang tutup atasnya terangkai dengan pipet plastik dan 1 (satu) buha korek api/mancis warna hijau di dalam kamar tidur Saksi Alfiansyah tepatnya di bawah lemari, selain itu disita pula handphone Oppo warna putih dengan nomor simcard 081260338721 yang digunakan Saksi Alfiansyah berkomunikasi terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi Alfiansyah mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdra DIDIN (DPO) sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan sdra ZUL (narapidana Lapas Kota Langsa) melalui teman sdra ZUL sebanyak 3 (tiga) sak seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024;

Menimbang, bahwa Saksi Alfiansyah mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr ERPIN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana uangnya sudah disetorkan kepada sdra DIDIN (DPO) lalu Saksi Alfiansyah mengakui ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai narkoba jenis sabu dan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkoba No. Lab: 2143/ NNF/ 2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang menyimpulkan bahwa barang bukti: : 1 (satu) bungkus palstik bening klip yang didalamnya berisikan kristal putih dengan berat 0.09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa atas nama Agus Prastiya als Agus Bin Abd Mutalib S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Alfiansyah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikategorikan "membeli narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor simcard 0812 1539 4206 telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Prastiya Als Agus Bin Abdul Mutalib S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkotika golongan I", sebagaimana didalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor simcard 0812 1539 4206

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

dtc

Yulinda, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Ksp